



PUTUSAN

Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.TA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili di tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, Mei 1984, agama Islam, Pekerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung. Saat ini berdomisili di TAIWAN, R.O.C, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IRHASH RAMADHAN PUTRA S.H., RIAYA NOVIA PUTRI, S.H., PUJianto, S.H.I. dan M. ALWI FACHRUDIN, S.H.I, Advokat yang berkantor di Jalan Tafsir Anom No. 28 Jetis, Jetis, Ponorogo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1917/kuasa/09/2023/PA.TA, Tanggal 26 September 2023, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, Agustus 1972, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dari yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, beserta
saksi-saksi keluarga/orang dekatnya masing-masing di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya
tertanggal 26 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.TA,
tanggal 26 September 2023 telah mengajukan alasan-alasan pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung, Propinsi Jawa Timur, pada Agustus 2001 bertepatan dengan Jumadil Ula 1422 H, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat berkumpul sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tulungagung;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang bernama :
 - a. Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, lahir di Tulungagung pada Juni 2002 , umur 21 tahun;
 - b. Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki – laki, lahir di Tulungagung pada November 2008, umur 15 tahun;

Yang mana saat ini keduanya tinggal bersama dengan saudara Penggugat;

5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung bahagia namun pada januari 2012 sering terjadi

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran dan percek-cokan terus menerus, yang mana disebabkan oleh :

- a. Tergugat tidak bertanggungjawab terkait nafkah keluarga, Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang layak sehingga Penggugat harus bekerja keras sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Penggugat merasa selama ini selalu banyak ikt campur keluarga Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak bisa mandiri;
6. Bahwa pada sekitar maret 2013 atas alasan diatas Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di Kabupaten Tulungagung;
7. Bahwa pada Juni 2014 Penggugat berangkat bekerja ke taiwan dengan maksud agar dapat mencukupi kebutuhannya dan anak-anak mereka, sebab anak mereka menjadi tanggungan Penggugat serta berharap agar Tergugat mau berubah dan bertanggung jawab. Namun selama Penggugat berada di Taiwan justru Tergugat makin acuh dan tidak peduli bahkan tidak pernah menghubungi Penggugat sehingga antara mereka tidak pernah saling berkabar;
8. Bahwa pada Juni 2017 Penggugat memutuskan untuk pulang ke Indonesia (kerumah orang tuanya di Kabupaten Tulungagung) untuk menyelesaikan masalah namun Tergugat tidak pernah mau datang dan menyelesaikan sehingga pada Maret 2018 Penggugat kembali lagi bekerja ke Taiwan karena desakan ekonomi dan kebutuhan anak mereka yang makin banyak. Sejak saat itulah Penggugat mersa bahwa memang rumah tangga mereka sudah tidak bisa diselamatkan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik;
9. Bahwa atas dasar kejadian diatas antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan layaknya suami istri sejak bulan Maret 2013 sampai saat ini terhitung 10 tahun 6 bulan lamanya, serta sudah tidak

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.TA



berkomunikasi lagi sejak bulan juni 2014 sampai saat ini, terhitung selama 9 tahun 3 bulan lamanya;

10. Bahwa awalnya Penggugat tetap bertahan dengan situasi yang ada namun karena Tergugat tidak berubah maka Penggugat tidak kuat bahkan telah diupayakan perdamaian namun belum berhasil ;

11. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian salah satu jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Oleh karenanya Gugatan Perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan yang lebih besar;

12. Bahwa karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, maka tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diharapkan dan dipertahankan lagi;

13. Bahwa menurut Penggugat, Gugatan Perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), "suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Tulungagung *cq* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aquo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);



3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Tulungagung *cq* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aquo* berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan diwakili Kuasanya dan Tergugat secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersedia rukun kembali dan tidak melakukan perceraian, namun tidak berhasil. Begitu pula telah dilakukan upaya mediasi diluar persidangan, dengan menunjuk Drs. Ahmad Yani Sayuti, S.H., M.H., sebagai Mediator. Namun dari hasil laporannya tertanggal 09 Oktober 2023, ternyata upaya mediasi gagal/tidak berhasil;

Bahwa kemudian dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2023 yang isinya sebagai berikut :

- Satu tentang ikut campur saudara saya dalam rumah tangga kami itu tidak benar justru yang ikut campur dalam rumah tangga saya adalah saudara istri saya satu misal dulu waktu anak pertama masih bersama saya apa apa bila membelikan apa apa tidak lewat saya barang itu langsung dikirim dari pamannya istri saya pak hakim. Dengan begitu yang tidak merasa mandiri saya pak hakim. Tentang masalah tanggung jawab dalam rumah tangga selama ini saya tidak acuh dan tidak melakukan yang di tuduhkan penggugat. Walau kami tidak bersama anak tapi saya tidak lepas selalu memantau kesehatannya dan bila posisi tidak kerja selalu ngunjungi anak



nanya mau dibelikan apa pak hakim dan ini suatu bukti bahwa saya tidak lepas tanggung jawab terhadap anak (keluarga).

- Tentang tuntutan 2017 dia pulang kerumah orang tuanya istri saya bilang saya tidak kerumah mau datang menemuinya ini tidak benar.

-Justru waktu dengar dia pulang saya langsung kerumah mertua niat mencari istri. setelah sampai di rumah mertua saya tanya saudara saudara nya diam ditanya istri saya dimana tidak tahu dan hampir 2 jam tidak ditemui akhirnya saya pulang.dan ini suatu bukti yang acuh istri saya.

- Januari 2012 sering terjadi percek coker sebenarnya bukan masalah nafkah tapi masalah yang sifatnya pribadi yang tidak bias dibicarakan orang lain.dan saya pernah merantau ke luar negeri juga dan hasil kerja saya ku kirim semua ke istri saya. Sebenarnya nafkah selalu ku beri meskipun kerja di rantauan ataupun kerja di rumah pak hakim.

-Jadi saya mohon dengan hormat kepada bapak haki dan ibu hakim, gugatan istri saya ini dicabut saja karena saya keberatan berjauhan keluarga yang sudah lama terbina pak hakim.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 06 November 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam jawaban Tergugat menyampaikan jika gugatan tidak sesuai dengan fakta namun dalam uraiannya Tergugat membenarkan posita Penggugat angka 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan), ini yang menjadikan jawaban Tergugat kontradiktif sehingga terkesan ingin mengaburkan fakta. Perihal siapa yang menyebabkan keadaan tidak baik bukanlah sesuatu yang akan diperdebatkan oleh Penggugat sebab sudah barang tentu antara Penggugat dan Tergugat akan saling membela dirinya dan menyalahkan satu dengan lainnya. Pada intinya Penggugat tetap bertahan dengan gugatannya dan sudah pernah memberikan kesempatan kepada Tergugat namun Tergugat mengabaikannya ;



2. Bahwa perihal pernyataan Tergugat yang menjelaskan jika ketika Penggugat cuti pada juni 2017 pernah mengunjungi Penggugat namun Penggugat tidak menemui adalah hal yang tidak benar. Yang benar adalah saat itu Tergugat datang untuk memberitahukan kepada anak mereka agar Penggugat segera mengurus perceraian dan memberikan uang kepada Tergugat sebagai imbalan. Namun saat itu Penggugat tidak merespon pesan yang disampaikan Tergugat lewat anaknya itu. Padahal harapan Penggugat, Tergugat mau mengakui kesalahannya dan berubah, namun malah Tergugat menginginkan perceraian;
3. Bahwa sekitar tahun 2018 memang anak pertama mereka pernah ikut tinggal bersama Tergugat namun selama anak bersama dengannya, Tergugat tidak pernah menggunakan uang kiriman Penggugat untuk kebutuhan anak justru tidak tau kemana uang itu sehingga keluarga Penggugat datang untuk menjemput anak tersebut dan sejak saat itulah anak ikut saudara Penggugat;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah berkunjung ke kediaman saudara Penggugat saat ingin menemui anaknya, namun berkunjung ke tetangganya dan meminta anaknya menemuinya di rumah tetangga, hal ini pulalah yang menyebabkan komunikasi keluarga penggugat dan tergugat tidak harmonis, sebab ulah tergugat;
5. Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah mempunyai itikad baik untuk mempertahankan rumah tangga mereka, sehingga Penggugat meyakini jika perceraian ini adalah jalan terbaik dan menjadi solusi;
6. Bahwa menurut Pengugat, keadaan tersebut diatas dan pengakuan Tergugat dalam jawabannya sudah membuktikan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak harmonis serta telah terjadi keretakan dalam rumah tangga mereka sampai saat ini, hingga akhirnya tidak memungkinkan keduanya untuk melanjutkan bahtera rumah tangga. Atas hal tersebut Penggugat

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aquo* untuk mengabulkan gugatan Penggugat karena telah memenuhi unsur – unsur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Junto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Junto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), “suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor:1923/Pdt.G/2023/PA.TA., agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis HakimPemeriksa Perkara Nomor: 1923/Pdt.G/2023/PA.TA., berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (*ex aquo etbono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana jawaban semula;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- A. Bukti surat.
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.TA



aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.

Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, November 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya rumah sendiri saat ini ditempati Tergugat dan anak- anaknya;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat bekerja di Taiwan dan Penggugat berangkat bekerja pada tahun 2014 dan pernah cuti tahun 2017;
- Bahwa selama cuti Penggugat tidak pernah kumpul dengan Tergugat dan pulang dirumah orangtuanya;
- Bahwa sebelum berangkat bekerja ke Taiwan Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar namun saksi tidak pernah melihat sendiri hanya berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat cuti selama ½ tahun;
- Bahwa selama Penggugat cuti, Tergugat pernah menemui Penggugat 5 kali, namun saksi pernah bertemu 3 kali;
- Bahwa Tergugat menemui Penggugat, pertama 3 bulan setelah kedatangan Penggugat dari Taiwan, kedua



seminggu setelah menemui pertama dan ketiga, seminggu setelah menemui Penggugat yang kedua;

- Bahwa Tergugat menemui Penggugat 3 kali tidak pernah disambut baik, karena Penggugat selalu sembunyi di kamar terkadang lari ke tetangga;
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat adalah Ibu saksi dan yang membiayai hidup dan membiayai sekolah kedua anaknya adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang menjenguk anaknya tapi jarang-jarang biasanya 1 bulan lebih Tergugat menjenguk anaknya;
- Bahwa sebelum berangkat cuti anak yang I (SMP) ikut keluarga Tergugat kemudian pulang ke keluarga Penggugat lagi
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkannya lagi;

2. Saksi II, Umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, memberikan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan sudah mempunyai 2 orang anak dan sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sekarang bekerja di Taiwan;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat mulai pisah sejak tahun 2013 hingga sekarang ± sudah 10 tahun mereka pisah;



- Bahwa Penggugat pernah cuti 1 kali tahun 2017 namun Penggugat tidak rukun, Penggugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah ada masalah, permasalahannya karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga masalah ekonominya kurang;
- Bahwa saksi tahu 1 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah P. (kakak ipar Penggugat) waktu itu yang ada Penggugat dan Tergugat dan saksi sendiri pada waktu itu main dan kejadian itu 1 tahun sebelum Penggugat pergi ke Taiwan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkannya lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat, Penggugat mencukupkan keterangan saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- Bukti Saksi

1. Saksi III, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pakoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, setelah menikah rukun bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah cek-cok;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sekarang ada di Taiwan;



- Bahwa Penggugat di Taiwan \pm 6 tahun dan selama ini Penggugat belum pernah cuti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang anak ikut orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi IV, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah saudara Sepupu Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan setelah menikah rukun bersama dirumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat sekarang ada di Taiwan;
- Bahwa Penggugat di Taiwan \pm 10 tahun dan sudah pernah cuti 1 kali;
- Bahwa saat Penggugat cuti, antara Penggugat dan Tergugat masih rukun;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi ke Taiwan Tergugat pernah pergi ke Kalimantan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, setelah Tergugat pulang ganti Penggugat yang pergi ke Taiwan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah cek-cok;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat dulu kerja di proyek sekarang ikut blantikan motor kalau ada;



- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkannya lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mencukupkan atas bukti-bukti yang diajukan;

Bahwa meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup kepada pihak keluarga Tergugat agar bisa merukunkan Penggugat dan Tergugat di luar persidangan, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagai berikut Penggugat :

- Bahwa rumah tangganya tidak harmonis dan sulit untuk dipertahankan lagi, karenanya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, karena itu memohon putusan;

Tergugat : tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk pada hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat secara ini person datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah cukup berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik melalui persidangan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat, agar bersedia rukun kembali dan tidak melakukan perceraian, maupun melalui upaya mediasi diluar persidangan, dengan menunjuk Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Yani Sayuti, S.H., M.H., sebagai Mediator untuk memenuhi maksud *PERMA Nomor 1 Tahun 2016*, namun upaya-upaya tersebut ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulungagung. Dan berdasarkan ketentuan dalam pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi wewenang Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tulungagung agar menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan-alasan yang diajukan Penggugat sebagaimana pada posita 1–9, pada intinya bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2012 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab terkait nafkah keluarga, Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang layak sehingga Penggugat harus bekerja keras sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat merasa selama ini selalu banyak ikt campur keluarga Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak bisa mandiri, akhirnya pada Juni 2014 Penggugat merantau ke Taiwan, namun selama Penggugat berada di Taiwan justru Tergugat makin acuh dan tidak peduli bahkan tidak pernah menghubungi Penggugat sehingga antara mereka tidak pernah saling berkabar dan telah putus komunikasi, hal ini menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan layaknya suami istri sejak bulan Maret 2013 sampai saat ini terhitung 10 tahun 6 bulan lamanya, serta sudah tidak berkomunikasi lagi sejak bulan Juni 2014 sampai saat ini, terhitung selama 9 tahun 3 bulan lamanya;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil/alasan-alasan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada intinya telah benar Tergugat adalah suami Penggugat, namun Tergugat tidak membenarkan semua tentang perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya, Meskipun demikian Tergugat tetap akan mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikutip dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah sampai saat ini, oleh karenanya bukti P.2 tersebut merupakan bukti otentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pada posita 1-2, dihubungkan dengan bukti surat Penggugat (P.2), serta keterangan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpahnya, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat oleh perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memperoleh putusannya Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari saksi-saksi keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat serta 2 saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi



syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat Penggugat **saksi I** (*saudara sepupu Penggugat*) dan **saksi II** (*bibi Penggugat*) masing-masing dibawah sumpahnya di persidangan, telah terungkap fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali, disebabkan menurut keterangan saksi II Penggugat (**saksi I**) dari pengetahuannya, namun berdasarkan cerita Penggugat terjadi pertengkaran, dan Penggugat saat berada di Taiwan serta berpisah dan sudah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan lagi. Sedangkan menurut keterangan saksi I Penggugat (**saksi II**), dari pengetahuannya disebabkan masalah Tergugat tidak mau bekerja sehingga masalah ekonominya kurang, akibatnya saat ini Penggugat berada di Taiwan serta antara Penggugat dan Tergugat mulai pisah sejak tahun 2013 hingga sekarang ± sudah 10 tahun;

Menimbang, bahwa sementara dari keterangan saksi-saksi Tergugat **saksi III** (*kakak ipar Tergugat*) dan **saksi IV** (*saudara sepupu Penggugat*), masing-masing dibawah sumpahnya di persidangan, yang pada pokoknya kedua saksi Tergugat tersebut tidak pernah tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, kedua saksi Tergugat tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga/orang dekat masing-masing pihak telah berusaha untuk merukunkan keduanya dengan menasehati/menganjurkan rukun pihak Penggugat, Termasuk keluarga dari pihak Tergugat telah diberi waktu untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun pada saat agenda pelaporan dari keluarga Tergugat tersebut keluarga Tergugat tidak hadir dan tidak melaporkan hasil merukunkan Penggugat dan Tergugat. Begitu pula Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik dalam



persidangan maupun melalui upaya mediasi diluar persidangan, namun tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat yang telah memenuhi syarat formal sebagai saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang menguatkan dalil-dalil gugat Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 HIR, maka Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, dihubungkan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus mengenai masalah masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab serta Tergugat menggantung kebutuhan hidup kepada hasil kerja Penggugat dari perantauan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak berkomunikasi lagi dengan baik selama kurang lebih 10 tahun;
4. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diusahakan damai oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat berkeras untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tetap keberatan karena mencintai Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun saksi ke satu mengenai pertengkarnya hanya bersifat testimonium de ausitu namun saksi ke satu pernah mengetahui sendiri sewaktu Penggugat cuti selama



setengah tahun jika Penggugat ditengok oleh Tergugat namun Penggugat selalu sembunyi malah kadang lari ke teteangga dan jika dihubungkan dengan saksi ke dua yang pernah melihat langsung pertengkarannya Penggugat dan Tergugat di rumah kakak ipar Penggugat bernama maka dengan demikian keterangan saksi ke satu dan saksi ke dua saling bersesuaian yang intinya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpecahnya hati/batin antar keduanya, tidak adanya rasa saling mencintai, saling menyayangi dan saling mempercayai satu sama lainnya. Dan nampaknya rumah tangga tersebut sulit untuk dirukunkan/disatukan kembali seperti semula. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warromah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-qur'an surah ar-Rum ayat 21, dan juga pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan terwujud. Dan mempertahankan rumah tangga yang demikian ini, hanya akan menimbulkan *madlarat* (membahayakan/tidak manfaat) bagi salah satu pihak atau semuanya. Karena itu mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kebaikan/kemaslahatan (*dar ul mafasid muqoddamul 'ala jalbil masholih*). Dengan demikian, maka dalil-dalil gugatan cerai Penggugat pada posita 3 - 9 tersebut telah terbukti, karena telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, beserta penjelasannya pada huruf (f), jis pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. Reg.: 534/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, yang berbunyi : Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak ?. Sedangkan

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.TA



dalam masalah ini, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, karena Penggugat berkeras hati ingin bercerai dari Tergugat. Karenanya berdasarkan Yurisprudensi dan saksi-saksi Penggugat tersebut patutlah kiranya alasan-alasan gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil, tapi sekaligus lebih menitik beratkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujaam ke dalam sanubari sebagaimana ditekankan dalam Surah QS, Ar Rum : 21, bahwa perkawinan adalah bukan tindakan main-main/iseng, melainkan guna mewujudkan sakinah, mawaddah dan rahmah, Allah menciptakan bagi manusia pasangan/jodoh (suami isteri) dan perkawinan itu hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan lebih jauh Al Quran mengibaratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada pencapaian keharmonisan, tak ubahnya seperti pakaian, sebagaimana yang tercantum dalam Surah QS. Al Baqarah: 187;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat, hal mana tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapatkan jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak (suami atau isteri) dalam suatu perkawinan menyatakan sangat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah perkawinan seperti itu masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu untuk dipertahankan atau tidak ?;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan batin dan apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan cerai dari pihak Tergugat yang masih sangat mencintai Penggugat, Majelis Hakim telah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk berfikir-



fikir dan berusaha damai kembali dan keluarga dari Tergugat yaitu sepupu sepupu Tergugat tidak sanggup mendamaikan sedang ipar dari Tergugat sanggup mendamaikan dan dalam laporannya tidak hadir namun Tergugat menjelaskan jika sewaktu ipar Tergugat sewaktu datang ke rumah keluarga Penggugat malah dimarah - marah i oleh keluarga Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan cerai Penggugat cukup beralasan karenanya dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muqoddar, S.H., sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H., dan Drs. H. Helman, M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Noor Inayati, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muqoddar, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

tttd

Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.

Drs. H. Helman, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Noor Inayati

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp	730.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	900.000,00

(Sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.TA